BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Bendahara penerimaan ditetapkan oleh Kepala Dinas untuk melaksanakan tugas perbendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada Satua Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Bendahara penerimaan pada UPT Pelayanan Pendapatan Provinsi di Padang Panjang merupakan bendahara penerimaan Pembantu yang berada dibawah Badan Keuangan Provinsi Sumatera Barat.

Bendahara penerimaan pembantu bertigas untuk menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan hasil pajak daerah yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam rangka pelaksanaan APBD.

Dalam melakukan penatausahaan penerimaan pendapatan daerah, bendahara penerimaan pembantu membuat pembukuan atas pendapatan yang diterimanya. Dari pendapatan tersebut, bendahara penerimaan pembantu harus membuat laporan pertanggung jawaban yang disampaikan ke bendahara penerimaan induk di Badang Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

5.2 Saran

Sebaiknya pemerintah mengadakan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak agar masyarakat mempunyai kesadaran untuk membayar pajak, dan sebaiknya pemerintah juga memperhatikan sarana dan prasarana yang diperlukan bendahara penerimaan dalam melakukan penatausahaan keuangan daerah.

